

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana di Jalur Transmisi Tenaga Listrik oleh Perusahaan penyedia tenaga listrik sebagai Obyek Vital Nasional tidak sepenuhnya menjalankan Ketentuan Pidana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 54 UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Prinsip penegakan hukum pidana di Jalur Transmisi Tenaga Listrik lebih bersifat "*ultimum remedium*" yaitu sebagai senjata akhir oleh pengelola Obyek Vital Nasional dalam menindak secara tegas pelaku pidana di sepanjang Jalur Transmisi Tenaga Listrik.
2. Kendala hukum yang diterima oleh perusahaan pengelola Jalur Transmisi Tenaga Listrik adalah kurangnya partisipasi dari Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pengawas Jalur Transmisi Tenaga Listrik. Di dalam UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah memiliki wewenang melalui pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Ketenagalistrikan untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi ke warga sekitar Jalur Transmisi Tenaga Listrik. Selain itu, kaitannya dengan temuan penulis di lapangan, bahwa bermain layangan dengan sembarangan di sekitar Jalur Transmisi juga cukup sulit untuk ditindak secara hukum mengingat biasanya pemain layangan berada jauh dari Jalur Transmisi Tenaga Listrik, dan layangan tersebut diterbangkan oleh angin yang kencang ke arah kabel Transmisi.

## 1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Subjek hukum atau pihak yang tunduk atau terkena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah *regulator*, dalam kaitan ini Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPR, dan DPRD kemudian pelaku usaha dan konsumen di bidang ketenagalistrikan, serta pemegang hak atas tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik, namun pejabat-pejabat Pemerintah dan Pemerintah daerah terlihat masih tetap menggunakan Undang-undang ini dalam memberikan edukasi ke masyarakat melalui media padahal subjek hukum dalam Undang-undang ini tidak mencakup sampai ke para pihak di luar subjek yang disebutkan di atas. Penulis mengusulkan sebaiknya Pemerintah menambah atau merevisi subjek hukum perorangan di luar subjek-subjek hukum di dalam UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sehingga dapat menjabarkan dengan lebih rinci tentang penegakan pidana Ketenagalistrikan sehingga sejalan dengan *Pasal 191 bis* dan *Pasal 191 ter* (“unsur bangunan listrik”).
2. Dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dari perusahaan pengelola Tenaga Listrik sebagai Obyek Vital Nasional mengingat kewajibannya sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri ESDM No.48 Tahun 2018 Tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Bentuk upaya tersebut adalah melakukan pengawasan berkala yang ketat terhadap Jalur Transmisi Tenaga Listrik. Pengawasan berkala tersebut tentu saja sebaiknya dilakukan oleh tim khusus yang memang bertugas untuk melakukan pengawasan di Jalur Transmisi Tenaga Listrik. Tim khusus tersebut harus berkolaborasi dengan pihak POLRI yang memang berwenang untuk melakukan penindakan di lapangan.
3. Sudah saatnya perusahaan penyedia Tenaga Listrik memanfaatkan teknologi dalam melakukan pengawasan Jalur Transmisi Tenaga

Listriknya. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat berupa menggunakan teknologi *drone* (pesawat yang diterbangkan tanpa awak) untuk melakukan pemantauan. Kinerja *drone* akan sangat cepat mengirimkan informasi *real time* ke perusahaan penyedia Tenaga Listrik. Setiap kejadian yang berpotensi terjadinya tindak pidana dapat segera dicegah dengan kehadiran teknologi *drone* untuk mengamati seluruh Jalur Transmisi Tenaga Listrik. Tim yang ditugaskan sebagai pengawas Jalur Transmisi Tenaga Listrik dapat bergerak dengan cepat merespon kejadian tindak pidana ke lokasi yang diinformasikan oleh *drone* tersebut.

4. Para pihak penegak hukum yang disebutkan dalam UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu perusahaan penyedia dan penyalur Tenaga Listrik, POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Ketenagalistrikan perlu melakukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) secara terus menerus terhadap masyarakat di sekitar Jalur Transmisi Tenaga Listrik. Diklat ini penting untuk menyadarkan masyarakat tentang potensi bahaya yang timbul jika masyarakat tidak turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan Jalur Transmisi Tenaga Listrik. Bentuk kolaborasi ini tentu saja dapat diwadahi Perusahaan dengan memanfaatkan program timbal balik terhadap masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan keselamatan ketenagalistrikan, seperti program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di lokasi tempat masyarakat tinggal yang tidak jauh dari Jalur Transmisi Tenaga Listrik. Program CSR tentu saja dapat berorientasi pada nilai-nilai pendidikan yang tidak hanya mengajarkan masyarakat tentang arti pengetahuan secara umum tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, tapi dapat berupa program beasiswa bagi peserta didik yang bertempat tinggal di sepanjang Jalur Transmisi. Bentuk program tersebut dapat dikombinasikan dengan mengkaryakan masyarakat yang berada di sekitar Jalur Transmisi Tenaga Listrik sebagai petugas pelaksana program pendidikan.